

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan sebuah usaha di mana seluruh anggota secara bersama-sama berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan semangat gotong-royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu kekeluargaan. Koperasi memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.¹ Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan definis koperasi sebagai berikut :²

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis-jenis koperasi yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah jenis koperasi yang berfungsi sebagai lembaga pengumpulan simpanan dari anggota dan

¹ Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*, Universitas Brawijaya Press, 2020, hlm 6

² Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

memberikan layanan peminjaman. Anggota yang menyimpan atau menabung akan memperoleh imbalan jasa atas simpanan mereka, sementara bagi peminjam akan dikenakan jasa yang besarnya ditentukan melalui rapat anggota. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi ini dapat dikatakan berasal dari anggota, dijalankan oleh anggota, dan untuk kepentingan anggota.

2. Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang terdiri dari anggota-anggota yang berperan sebagai konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi seperti perabot rumah tangga, pakaian, dan sembako. Dengan adanya koperasi ini akan menguntungkan anggota untuk memperoleh barang kebutuhannya dengan mudah.
3. Koperasi produsen merupakan koperasi yang terdiri dari anggota-anggota pengusaha pengusaha kecil menengah (UKM) dan bertujuan untuk melakukan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya dalam menjalankan kegiatan produksi.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya seperti melakukan kegiatan usaha berupa non simpan pinjam bagi anggota. Contoh koperasi jasa yaitu jasa angkutan yang beranggotakan pemilik angkutan.³

Adapun maksud dan tujuan koperasi adalah untuk memberikan bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan

³ Kartika Sari, *Mengenal Koperasi*, Cempaka Putih, Klaten, 2019, hlm 35

masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.⁴ Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi diakui sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Selanjutnya pada ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa perekonomian nasional dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang melibatkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵

Di dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Selain itu anggota juga wajib untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diadakan oleh koperasi, dan anggota diwajibkan untuk mengembangkan dan menjaga rasa kebersamaan berdasarkan prinsip kekeluargaan.⁶ Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) tersebut anggota koperasi harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

⁴ Ikhsan Rochmadi, "Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi." *Jurnal Ekonomika* 4.2, 2011, hlm 46

⁵ Agus Bambang Nugraha, "Politik Hukum Terhadap Koperasi Indonesia." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 5.2, 2016, hlm 278

⁶ Lihat Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

yang dijelaskan di dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Koperasi Wanita

“Wanita Karya” yaitu sebagai berikut:⁷

“Setiap anggota mempunyai kewajiban :

1. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;
4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi;
5. Menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.”

Sedangkan Pasal 5 Anggaran Dasar Koperasi Wanita “Wanita Karya” menjelaskan bahwasannya koperasi ini mempunyai usaha pokok yaitu memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.⁸ Setiap melakukan pinjaman anggota diwajibkan untuk menandatangani surat perjanjian dan pengakuan hutang yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan rapat anggota. Perjanjian dan pengakuan hutang tersebut berisi mengenai para pihak dan ketentuan-ketentuan yang dijadikan syarat perjanjian tersebut. Ketentuan tersebut yaitu 1) Koperasi Wanita “Wanita Karya” memberikan pinjaman dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dengan jasa 1,5% perbulan dari pokok pinjaman, 2) pinjaman yang diberikan berupa pokok pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam beserta jasanya, serta denda apabila terlambat pembayaran,

⁷ Lihat Pasal 9 Anggaran Dasar Koperasi Wanita “Wanita Karya”

⁸ Lihat Pasal 5 Anggaran Dasar Koperasi Wanita “Wanita Karya”

3) peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman dan jasanya setiap bulan dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan lunas.⁹

Dalam Surat Perjanjian dan pengakuan hutang tersebut tidak terdapat sanksi hukum apabila peminjam tidak membayar pinjamannya. Sanksi yang dikenakan hanya sanksi pengenaan denda yang disepakati di dalam rapat anggota yaitu pengenaan denda bagi anggota yang melakukan pinjaman dibawah Rp 3.000.000 sebesar Rp 500 per hari, dan denda Rp 700 perhari bagi yang melakukan pinjaman diatas Rp 3.000.000. Namun di dalam Anggaran Dasar Koperasi Wanita “Wanita Karya” Pasal 47 ayat (1) huruf (e) apabila anggota, pengurus dan pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh rapat anggota berupa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian di dalam Pasal 47 ayat (2) Anggaran Dasar Koperasi Wanita “Wanita Karya” ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita “Wanita Karya”. Dalam pasal 47 ayat (2) ini tidak jelas dikarenakan ketentuan mengenai sanksi tidak diatur di dalam Anggaran Rumah Tangganya. Ketentuan di dalam Anggaran Rumah Tangga yang disepakati oleh rapat anggota hanya menentukan sanksi berupa pengenaan denda saja. Tidak diperjelas di dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita “Wanita Karya” mengenai ketentuan sanksi seperti apa yang digunakan di dalam

⁹ Isi Perjanjian dan Pengakuan Hutang Koperasi Wanita “Wanita Karya”

penyelesaian pinjaman anggota yang macet dalam pembayaran pinjamannya. Terjadinya angsuran macet oleh anggota koperasi disebabkan ketidakstabilan penghasilan tiap bulannya. Salah satunya dikarenakan dampak Covid-19 yaitu Pengakhiran Hubungan Kerja selanjutnya disebut dengan PHK mengakibatkan anggota koperasi beralih profesi menjadi pedagang, buruh tani yang dari profesi tersebut menjadikan penghasilan tiap bulannya tidak menentu sehingga merasa kesulitan untuk melakukan angsuran tiap bulannya.

Dari kondisi perekonomian anggota tersebut, anggota koperasi menginginkan untuk melakukan pembayaran tetapi dengan pembayaran cicilan yang kecil dalam waktu yang lebih panjang yang sering disebut dengan istilah restrukturisasi. Koperasi Wanita “Wanita Karya” memiliki 134 jumlah anggota, terdapat 13 anggota yang macet melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dan terdapat 7 anggota koperasi yang masih beriktikad baik untuk menyelesaikan pinjamannya dengan menginginkan adanya restrukturisasi untuk memperingan anggota yang bermasalah dalam penyelesaian pinjaman.

Disisi lain di dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya terkait perkoperasian belum ada yang mengatur restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pinjaman macet di koperasi. Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan restrukturisasi di Koperasi Wanita “Wanita Karya” dan bentuk restrukturisasi yang tepat diterapkan pada anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi di Koperasi Wanita “Wanita Karya”?
2. Apa bentuk restrukturisasi yang tepat diterapkan pada anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya” yang bermasalah tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan restrukturisasi di Koperasi Wanita “Wanita Karya”
2. Untuk memperoleh kejelasan bentuk restrukturisasi yang tepat diterapkan pada anggota koperasi wanita “Wanita Karya”.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep mengenai pelaksanaan restrukturisasi di Koperasi Wanita “Wanita Karya” dan bentuk restrukturisasi pinjaman yang tepat diterapkan pada anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya”.
- b. Membuka pemikiran dan pemahaman baru terhadap perluasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita “Wanita Karya” agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Pelaksana yang sebagai dasar hukum dalam kewajiban anggota koperasi yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan melakukan penyelesaian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai penyelesaian pinjaman anggota koperasi melalui restrukturisasi, serta dapat memberikan informasi kepada seluruh anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya” mengenai kredit macet yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian pinjaman anggota koperasi melalui restrukturisasi.

1.5 Keaslian

Penulisan penelitian dengan judul Penyelesaian Pinjaman Anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya” melalui restrukturisasi bukan merupakan plagiasi melainkan merupakan hasil karya asli penulis. Hasil penulisan di beberapa kepustakaan yang membahas tentang strukturisasi pinjaman anggota koperasi dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Maria Novitasari (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2022)	Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Yang Tidak Terdampak Covid-19 di Bank	1. Apakah debitur yang tidak terdampak Covid- 19 dapat mengajukan

		Rakyat Indonesia Cabang Lamongan	restrukturisasi kredit? 2. Bagaimana pertimbangan bank dalam melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang tidak terdampak Covid- 19? ¹⁰
2.	Mochammad Brilian Cholifah Okta Lorenza (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2017)	Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Bank Mayapada Area Solo Tengah	1. Bagaimana kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi di Bank Mayapada Area Solo Tengah? 2. Apa bentuk penyelamatan restrukturisasi yang sering dilakukan Bank Mayapada Area Solo Tengah? ¹¹
3.	Ernawati Samosir (Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2021)	Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi Covid-19	1. Bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID- 19? 2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID- 19? 3. Bagaimana kajian hukum

¹⁰ Skripsi Maria Novitasari, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2022

¹¹ Skripsi Mochammad Brilian Cholifah Okta Lorenza, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017

			restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID- 19? ¹²
--	--	--	--

Berikut penjelasan perbandingan penelitian pada tabel diatas dengan penelitian ini :

Yang pertama adalah skripsi oleh Maria Novitasari yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Yang Tidak Terdampak Covid-19 di Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas tentang restrukturisasi kredit debitur yang tidak terdampak Covid-19 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan sebagai objek penelitian. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya restrukturisasi pinjaman bagi anggota koperasi dan juga bentuk restrukturisasi yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian pinjaman bagi anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya”.

Yang kedua adalah skripsi Mochammad Brilian Cholifah Oka Lorenza yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Bank Mayapada Area Solo Tengah”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas tentang kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi dan bentuk penyelamatan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Mayapada Area Solo Tengah. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada syarat yang harus

¹² Skripsi Ernawati Samosir, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021

dipenuhi untuk dilakukannya restrukturisasi pinjaman bagi anggota koperasi dan juga bentuk restrukturisasi yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian pinjaman bagi anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya”.

Yang ketiga adalah Ernawati Samosir yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi Covid-19”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut membahas tentang pengaturan restrukturisasi kredit terhadap Debitur UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya restrukturisasi pinjaman bagi anggota koperasi dan juga bentuk restrukturisasi yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian pinjaman bagi anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya”.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio legal. Menurut Bachtiar penelitian sosio legal merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis hukum sebagai fenomena sosial dalam masyarakat yang bertujuan untuk memastikan keadilan berdasarkan fakta-fakta sosial yang terjadi.¹³ Penelitian sosio legal merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara norma dengan fakta yang terjadi dengan tujuan untuk mendapat solusi atas masalah hukum

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018, hlm 60

yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengertian sosio legal menurut Herlambang adalah sebagai berikut :

“Sosio legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran asas-asas, doktrin, dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan sosio legal ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya”.¹⁴

Dalam hal ini penelitian terfokus pada pelaksanaan restrukturisasi dan bentuk restrukturisasi yang tepat di terapkan pada anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya” yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pinjamannya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan prespektif yang digunakan untuk menentukan cakupan topik yang ingin dijelaskan secara terperinci dalam sebuah karya ilmiah. Dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis terhadap reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum diterapkan di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek,

¹⁴ Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologinya”, Center of Human Rights Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm 2

terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁵ Dengan pendekatan ini akan menganalisis tentang aturan hukum yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita “Wanita Karya” yang berkaitan dengan penyelesaian pinjaman melalui restrukturisasi.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkoperasian.¹⁶

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita “Wanita Karya”, yang beralamat di Jl. Raya Balongbesuk-Pare Nomor 05 Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Alasan memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan koperasi ini belum pernah dijadikan tempat penelitian sebelumnya. Selain itu terdapat anggota yang tidak melakukan cicilan pinjaman per bulannya. Dengan itu diinginkan mengetahui bagaimana penyelesaian pinjaman anggota koperasi yang macet melalui restrukturisasi di koperasi ini.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm 87

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 110

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan ini diperoleh dari para responden. Responden adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, kuesioner, atau angket yang relevan dengan topik penelitian. Responden dalam penelitian sosio legal ini diperlukan untuk mendapatkan data secara kualitatif.¹⁷ Data primer di dapatkan dari wawancara dengan 4 (empat) anggota Koperasi Wanita “Wanita Karya”, Pengurus Koperasi Wanita “Wanita Karya”, dan juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai penunjang data primer. Data sekunder ini didapatkan dengan melakukan kajian pustaka dari buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, hasil penelitian dalam bentuk laporan yang berkaitan dengan perkoperasian dan juga undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang :
 - (i) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 71

(ii) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2) Peraturan lainnya :

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- iii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- iv. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Wanita “Wanita Karya”

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara 2 (dua) orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan dengan cara wawancara harus berpedoman pada rumusan masalah. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Dari 7 (tujuh) orang yang menginginkan adanya restrukturisasi, akan diambil 4 (empat) orang untuk dilakukan wawancara terkait dengan pelaksanaan restrukturisasi, macam restrukturisasi yang diharapkan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pinjaman yang dihadapi. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada pengurus koperasi untuk memperoleh data terkait

dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan kebijakan tentang restrukturisasi. Dan wawancara juga dilakukan kepada Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang digunakan di dalam data sekunder dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkoperasian.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisa ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian yang dilakukan secara sistematis dan konsisten terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto analisis bahan hukum melibatkan cara pemanfaatan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.¹⁸

Dalam analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan data-data yang didapatkan secara berkualitas dan komperhesif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan interpretasi data¹⁹. Dengan demikian dapat diperoleh jawaban atas permasalahan tentang restrukturisasi di Koperasi Wanita “Wanita Karya”.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37

¹⁹ Ishaq, *Op.Cit*, hlm 73